

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah. Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. Sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan dan sesuai rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.<sup>1</sup> dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 29.

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011 hal 52.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>(QS. AN-Nisaa. ayat: 29)*

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubung dengan orang lain, sehingga memungkinkan besar akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi<sup>3</sup>

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam AlQur’an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya:” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>4</sup>(QS. Al-Baqarah ayat: 275)*

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: An-nisa ayat 29

<sup>3</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm 750.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta QS. Al-Baqarah ayat: 275

Salah satu jual beli yang paling favorit dimasa sekarang ini adalah jual beli kartu paket kuota internet. Kartu paket kuota internet kini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, bagi siapapun baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sekalipun bisa dengan mudah, jika ingin mengakses informasi terkait apa saja dengan mudah dan cepat. Berkomunikasi dengan orang lain pun sudah mudah melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp (WA) dan media sosial lainnya, sehingga membuat hidup menjadi lebih praktis, semua itu dapat dilakukan melalui smartphone masa kini dengan adanya kartu paket internet.

Semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia menyebabkan banyak pengusaha kecil berpikir untuk menjadi penyelenggara jasa jual kartu paket kuota internet. Paket kuota internet adalah batas pemakaian internet yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, pada umumnya sekarang dalam hitungan GB (*gigabyte*) atau MB (*megabyte*), dimana 1 GB = 1000 MB. Hal tersebut membuat para pengusaha kecil (penyelenggara jasa jual paket kuota internet) berlomba-lomba memberikan penawaran paket kuota internet yang menarik serta murah, dari paket kuota perbulan, maupun per tahun kepada konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen memberikan respon yang begitu besar terhadap segala macam penawaran paket kuota internet yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa jual paket kuota internet selaku pengusaha.

Masa aktif merupakan waktu dimana kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa. Akan tetapi, jika dalam waktu kurang 1 bulan dari masa aktif

kartu Prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan diperpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk. Dalam jual beli paket data tersebut penjual kartu paket kuota internet menjelaskan kepada pembeli tentang kartu paket kuota tersebut yang meliputi jumlah kuota dan masa aktif kartu. Begitupula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda yang melarang seseorang melakukan kecurangan atau penipuan:

أبي الزناد عن الأغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع  
الغرر زاد عثمان والحصة

Artinya: " Rasulullah SAW. melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan.

(HR. Jamaah Ahli Hadist, selain Bukhari) ”<sup>5</sup>

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunyahmendapat keridhaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

<sup>5</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalah)*. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 141.

*Artinya:” Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*  
<sup>6</sup>(QS.Al-Maidah(5):2

Beberapa ayat Al-qur’an dan Hadist diatas jelaslah tidak ada dasar hukum dalam islam yang melarang jual-beli. Terkecuali terdapat unsur-unsur yang mengharamkan jual beli tersebut, seperti halnya riba dan gharar. Riba dalam istilah syari’ adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muammalah dalam islam.<sup>7</sup>Sedangkan gharar adalah sesuatu yang memberdayakan manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya.<sup>8</sup>Oleh sebab itu maka jual beli dalam islam itu diperbolehkan namun jual beli dapat dikatakan sah apabila telahmemenuhi rukun dan syaratnya, mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama memiliki perbedaan pendapat.

Menurut madzab hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabulnya saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan diantara kedua pihak. Pada dasarnya, jual-beli secara online memiliki karakteristik yang hampir sama dengan jual-beli konvensional atau offline, walaupun akad jual-beli online tidak bertemu secara langsung akan tetapi tetap terhubung satu sama lain antara pihak pembeli dan penjual melalui media internet.

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:QS.Al-Maidah(5):2)

<sup>7</sup>Saiful Jazil, *Fiqih Mu’amalah*, Surabaya: UIN SA Press, 2014, hal 49.

<sup>8</sup>Habiburahman. Rudi Arahman, dkk. “*Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian TIndak Tutar,*” *Jurnal Ilmiah Telaah* vol.5. No.2 2020 : 28-35, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/2608>

Seiring dengan perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan akan timbulnya sebuah permasalahan terutama dalam melakukan transaksi jual beli tersebut ini, beberapa permasalahan yang muncul ialah (1) masa aktif paket tersebut 2 bulan, akan tetapi pada kenyataannya adalah masa aktif kartu tersebut tidak sampai 2 bulan. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen yang membeli paket data ditempat tersebut, karena masa aktif dapat mempengaruhi harga. Maka dari itu peneliti dapat memberikan beberapa solusi dari masalah di atas antara lain

- 1) konsumen dapat langsung menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha.
- 2) konsumen dapat memberi teguran kepada penjual secara tegas agar memperhatikan barang yang akan diperjual belikan. Karena Rasulullah sangat mempertegas seorang pedagang yang berlaku curang (tidak jujur). Menjual barang yang tidak sesuai tanpa diberitahukan kepada pembeli merupakan sebuah penipuan dan termasuk pengelabuan dalam jual belidan perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang haram.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait serta melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini dengan judul:

**“PRAKTEK JUAL BELI PAKET DATA INTERNET DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DI ALYA PONSEL DI DESA SITIMBAGA KEC. HALONGONAN TIMUR.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Kartu Paket Data Internet Dalam Perspektif Hukum Islam Di Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur?
2. Bagaimana Managemen Praktek Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Masa Aktif Paket Data dalam Jual Beli Pulsa di Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana Praktek Jual Beli Kartu Paket Data Internet Dalam Perspektif Hukum Islam Di Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur
2. Untuk menganalisis bagaimana Managemen Praktek Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur?
3. Untuk menganalisis Hukum Islam Terhadap Masa Aktif Paket Data Internet di Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur?

#### **b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umunya

bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan praktek jual beli dan sebagai rujukan bagi masyarakat yang melakukan jual-beli di daerah tempat domisili masyarakat tersebut. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan bisnis islam. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi kajian Praktek Jual Beli maupun rujukan referensi bagi para penelitian lain

3. Bagi Peneliti, menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai jual beli serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum islam tentang jual beli barang.

4. Bagi akademik, penelitian ini jadi tambahan keperpustakaan dibidang ekonomi

5. Bagi Akademik, penelitian ini jadi tambahan kepustakaan dibidang ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti tentang jual beli paket data internet.

## **D. Batasan Istilah**

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah-masalah penelitian ini yaitu:batasan istilah adalah pembatasan suatu masalah yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan



dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dimana dalam penelitian ini membahas mengenai Praktek Jual Beli Paket Data Internet Dalam Persepektif Hukum Islam Di Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur.

**Praktek Jual Beli:** adalah praktek transaksi secara tatap muka (face to face) antara kedua belah pihak begitupun pembayaran sistem tunai.

**Paket Data:** adalah persediaan barang yang di perjual belikan oleh penjual ,dengan penyediaan layanan noperator seluler dengan pelanggan yang menentukan berapa banyak data seluler yang bisa di akses si pengguna.

**Internet :** adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem.

**Perspektif:** adalah ilmu pengetahuan dalam islam di pandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal tuhan .

**Praktek:** adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang di sebutkan dalam teori.

**Hukum Islam :** adalah tidak hanya mengatur dengan tuhan nya melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan juga dengan semesta .

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam membahas sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Pertama, Skripsi Ritma Safitri, Tahun 2017 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen”. Mahasiswa IAIN Purwokerto, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini membahas tentang praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Celluler Purwokerto. Dalam praktiknya, distributor membeli saldo pulsa elektrik kepada provider, kemudian agen membeli saldo kepada distributor. Dalam praktiknya, distributor membeli pulsa dengan harga yang sama, jika membeli 5.000 maka pembayarannya sama, sesuai dengan harga yang dibeli. Akan tetapi, jika ada pembeli yang membeli pulsa kepada agen, saldo yang berkurang dapat diketahui jika pulsa sudah terkirim kepada pembeli. Dan harga tersebut bisa berubah-ubah tanpa pengetahuan agen. Dalam kasus tersebut hukumnya adalah mubah.

Kedua, Skripsi Muhammad Idris Harahap, Tahun 2017 “Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq”. Penelitian ini membahas tentang paket kuota internet yang tidak sesuai dengan kemasan produk. Dalam hal ini penjual sengaja tidak memberitahukan dan menipu para pembeli kartu paket kuota internet. Dalam jual beli ini terdapat unsur gharar yang ditinjau dari kandungannya karena ketidakjelasan yang terdapat pada objek barang yang ditransaksikan sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui.”<sup>10</sup>

Ketiga, Skripsi Aliyatul Fikriyah, Tahun 2010 “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung Jawab

---

<sup>9</sup>Ritma Safitri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

<sup>10</sup>Muhammad Idris Harahap, *Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq*, Jurusan Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.

Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang Mengalami Pending Pulsa”. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab agen pulsa elektrik sehubungan dengan terjadinya pending pulsa yang akhirnya mengakibatkan pulsa itu gagal masuk ke nomor tujuan. Dengan hasil penelitian ada beberapa cara dalam melakukan isi ulang pulsa elektrik, salah satunya melalui distributor penjual pulsa. Dalam jual belinya ada unsure fasakh dan kafalah yang sudah sejalan dengan UUPK.”<sup>11</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Erni Dwi Cahyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi”. Dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap akad, penetapan harga dan penyelesaian wanprestasi pada jual beli padi tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Akad jual beli padi tempo tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. (2) Penetapan harga pada jual beli padi tempo ini juga telah sesuai dengan hukum Islam, karena pada proses penetapan harga tengkulak telah memperhatikan banyak faktor, yang mana faktor tersebut tidak merugikan pihak petani dan telah sama-sama disepakati. (3) Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan tengkulak pada proses jual beli padi tempo ini juga telah sesuai hukum Islam. Dimana tengkulak lebih memilih penyelesaian masalah secara kekeluargaan.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>liyatul Fikriyah. “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung Jawab Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang Mengalami Pending Pulsa*”, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

<sup>12</sup>Erni Dwi Cahyanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi*,” Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zahro yang berjudul Tinjauan Fikih Terhadap Praktek Jual Beli yang Ditangguhkan Barangnya di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Madiun. Dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap ketentuan akad jual beli gabah, penetapan harga dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli gabah yang ditangguhkan pembayarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akad jual beli gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Madiun belum sah, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu ijab dan kabul. Dimana tidak terpenuhinya salah satu syarat rukun ijab kabul yaitu penetapan batas waktu pengambilan. (2) penetapan harga yang dilakukan petani dan tengkulak bertentangan dengan fikih karena harga di awal akad perjanjian dan ketika waktu pengambilan tidak sesuai. (3) wanprestasi yang dilakukan oleh sebagian petani tersebut dilarang oleh fikih karena terdapat pengingkaran terhadap perjanjian yang telah dibuat di awal.<sup>13</sup>

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen	Membahas mengenai hukum islam dan praktik jual beli	Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen
2	Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq”	Membahas mengenai Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet	Dengan menggunakan Perspektif Sayyid Sabiq
3	Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung Jawab Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang Mengalami Pending Pulsa”.	Membahas mengenai hukum islam dan jual beli	Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung Jawab Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang

<sup>13</sup>Fatimatuz Zahro, “Tinjauan Fikih Terhadap Praktek Jual Beli yang Ditangguhkan Barangnya di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Madiun,” Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014

			Mengalami Pending Pulsa
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi.	Membahas mengenai hukum islam dan jual beli	Pembahasannya mengenai Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi.
5	Tinjauan Fikih Terhadap Praktek Jual Beli yang Ditangguhkan Barangnya di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Madiun.	Membahas mengenai praktek jual beli	Membahas mengenai fikih bukan dengan hukum islam.
6	Praktek Jual Beli Paket Data Dalam Perspektif Hukum Islam Di Alya Ponsel Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur	Jual beli dalam perspektif hukum islam	Persoalannya adalah bagaimana praktik jual beli paket data internet dalam perspektif hukum islam di Alya Ponsel, Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan penulis menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa.

Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

berisikan tentang landasan teori yang meliputi akad di antaranya meliputi pengertian akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, dan selanjutnya pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun

dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, prinsip-prinsip jual beli, hikmah disyariatkannya jual beli.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Metode Penelitian mengenai gambaran lokasi Penelitian Praktek Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur. Dimana dalam bab III ini meliputi antara lain Pendekatan Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, instrumen penelitian.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Alya Ponsel Di Desa Sitimbaga Kec. Halongonan Timur. Pembahasan hasil penelitian dimana membahas masalah penelitian di antaranya 1. Bagaimana praktek jual beli kartu paket data internet dalam perspektif hukum islam di alya ponsel didesa sitimbaga kec.halongonan timur, 2. Bagaimana manajemen praktek jual beli kartu paket data internet dalam perspektif hukum islam di alya ponsel didesa sitimbaga kec.halongonan timur, Bagaimana analisis hukum islam terhadap masa aktif paket data dalam jual beli pulsa ponsel didesa sitimbaga kec. halongonan timur.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini berisikan tentang penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Akad**

##### **1. Pengertian Akad**

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. “Percantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syari’at maksudnya bahwa seluruh perkatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun kata kata “berpengaruh kepada objek perikatan’ maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak yang melakukan *ijab* kepada pihak lain yang menyatakan *qabul*.”<sup>1</sup>

##### **2. Rukun-Rukun Akad**

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

###### *a. 'Aqid*

Yaitu orang yang berakad (subjek akad) terkadang masing-masing pihak terdiri darisalah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010 ,hal 51.

Keberadaan orang yang berakad sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'aqid*. Secara umum *'aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. *'Aqid* terdiri dari 2 pihak yaitu, penjual (*bai*) dan pembeli (*mushtari*).

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *'aqid* harus berakal, sudah mumayyiz, dan anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang di lontarkannya dapat di pahami serta berumur minimal 7 tahun.

Ulama Syafi'iyah dan Hanbali mensyaratkan *'aqid* harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.

Syarat *'Aqid* :

### 1) **Ahliyah (ahli akad)**

Secara bahasa ahli adalah suatu kepantasan/ kelayakan. Secara istilah ahli adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktivitas atas barang tersebut.

Ahli akad ada 2 yaitu: ahli *wajib* dan *ahli ada*.

a) Ahli wajib adalah kepantasan / kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi hak nya seperti pantas menetapkan harga yang harus di ganti oleh orang yang telah merusak barang nya / menetapkan harga.

Ahli wajib ada 2 unsur :Unsur *ijab*, yaitu kepantasan untuk mengambil haknya, seperti menagih utang dan lain-lain. Unsur *salabi* adalah kepantasan untuk memenuhi kewajiban, seperti membayar utang dan lain-lain.



Ahli wajib ada 2 macam :Ahli wajib kurang: kepantasan untuk menerima hak bagi dirinya saja. seperti nasab dari bapaknya, menerima warisan dari keluarganya, menerima wasiat dan lain-lain.

- 1) Ahli wajib sempurna : kepantasan seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban seperti seorang bayi yang baru lahir sudah di kenai membayar zakat fitrah.

*b. Ahli ada*

adalah kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan syara“ seperti shalat, puasa, haji.

*Ahli ada*’ ada 2 macam

- 1) *Ahli ada*’kurang: kepantasan seseorang untuk memenuhi sebagian kewajiban dan tidak pantas memenuhi kewajiban lainnya.
- 2) *Ahli ada*’ sempurna: orang yang telah mencapai usia baligh.

## **2. Al-Wilayah (kekuasaan)**

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* ,Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal 61.

### **b. *Ma'qud 'Alayh***

Yaitu, benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. *Ma'qud'alayh* harus mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut:

1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun demikian, di antara para ulama' terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama' *Syafi'iyah* dan *Hanafiyah* melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain.

Berkenaan dengan syarat ini, Ulama *Malikiyah* hanya menetapkan pada akad yang sifatnya paling menyerahkan (*almu'awidhat*) dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapun pada akad yang bersifat tabarru' (derma) seperti hibah, sedekah, dan lain-lain, mereka tidak mensyaratkannya. Ulama' *Hanabilah* tidak menggunakan syarat ini, tetapi menganggap cukup atas larangan-larangan syara' terhadap beberapa akad.

2) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

Ulama' *fiqih* sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', oleh karena itu dipandang tidak sah, akad atas barang yang di haramkan syara' seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

3) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.

Disepakati oleh ulama'fiqih bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, *ma'qud 'alayh* yang tidak diserahkan ketika akad, seperti jual beli burung yang ada di udara, hartayang sudah diwakafkan dan lain-lain, tidak dipandang terjadi akad .

Akan tetapi, dalam akad tabarru' (derma) menurut Imam Malik dibolehkan, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab pemberi telah berbuat kebaikan sedangkan yang diberi tidak mengharuskannya untuk menggantinya dengan sesuatu, sehingga tidak terjadi percekcoakan.

4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.

Ulama' fiqih menetapkan bahwa *ma'qud 'alayh* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang akad. Larangan alsunnah sangat jelas dalam jual beli gharar (barang yang samar yang mengandung penipuan), dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad.

5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.<sup>3</sup>

Ulama' selain hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud 'alayh* harus suci, tidak najis dan mutanajjis (terkena najis). Dengan kata lain *ma'qud 'alayh* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara'. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah, dan lainlain tidak boleh diperjual belikan.

### ***c. Mawdhu' al-'aqd***

---

<sup>3</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010, hal 51.

Yaitu tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

**d. *Sjighatal-‘aqd***

Yaitu “*ijab qabul*”. *Ijab* adalah ungkapan pertama kali dilontarkan oleh satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian “*ijab qabul*” dalam pengalaman dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.

Dalam “*ijabqabul*” terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
2. Adanya kesesuaian antara “*ijab*” dan “*qabul*”.
3. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
4. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual-beli) harus saling merelakan. “*Ijab qabul*” akan dinyatakan batal apabila:<sup>5</sup>

1. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat *qabul* dari pembeli
2. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat *qabul* dari pembeli

---

<sup>4</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hal 30.

<sup>5</sup>ibid, hal 31.

3. Berakhirnya majlis akad Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. "*Ijab*" dan "*qabul*" dianggap batal.
4. Kedua belah pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya "*qabul*" atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

1. Dengan cara tulisan, misalnya dua '*aqid* berjauhan tempatnya, maka *ijab qabul* boleh dengan kitabah.
2. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab qabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan "*ijab qabul*" dengan tulisan.<sup>6</sup>

### **3. Syarat-Syarat Akad**

Syarat- syarat akad ada empat macam, yaitu:

#### **a. Syarat in'iqad (terjadinya akad).**

Syarat in'iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam:

---

<sup>6</sup> Ibid , hal 30.

a) **Syarat umum**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad.

Syarat- syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
7. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>8</sup>

b) **Syarat khusus**, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, dan lain-lain).

## b. Syarat sah

---

<sup>7</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Riau; Suska Press, 2008, hal 35.

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, hal 55.

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara” untuk timbulnya akibat- akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis.”<sup>9</sup>

#### c. Syarat nafadz (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

1. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy- Syafi’i dan Ahmad akadnya batal.
2. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*

#### d. Syarat Luzum

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikatnya (*lazim-nya*) suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan di *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, loc.cit

<sup>10</sup>Ibid., hal 152.

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, selain Mazhab az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanbali dan Maliki.<sup>11</sup>

#### **4 Macam-Macam Akad**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Akad shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad yang tidak shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

#### **4. Berakhirnya Akad**

---

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004, Cet Ke-2, hal. 109

<sup>12</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hal 20.



Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa- menyewa dan pinjam- meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.<sup>13</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - \* Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
  - \* Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - \* Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>14</sup>

## **B. Pengertian Jual beli**

Jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijārah*, *al-mubadalah* artinya mengambil memberikan sesuatu atau barter.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001 hal 70.

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Figih muamalat* ( jakarta :kencana prenada media grup ,2010 hal 59.

Secara terminologi fikih, terdapat variasi definisi yang dikemukakan oleh *fuqaha* atas arti dari kata *al-bai'*, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli adalah transaksi harta dengan harta disertai dengan kerelaan pihak yang bertransaksi.
- b. Menurut Mazhab Maliki, jual beli berarti akad muamalah (saling bertukar) di luar konteks manfaat (sewa) dan di luar konteks mendapatkan pelayanan (jasa).
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan khusus.<sup>16</sup>

Menurut Mazhab Hanbali, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menyebabkan pertukaran kepemilikan. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan. Sebagian ulama memberikan pengertian: tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
2. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.

---

<sup>15</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hal 75.

<sup>16</sup>Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah", *Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 2019 hal 128.

Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.<sup>17</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh secara etimologi disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab menurut etimologi yang artinya :

*Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain"*<sup>18</sup>

*Al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus mempunyai arti beli.<sup>19</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan definisi adalah sama. Fuqaha Hanafi yang mendefinisikan jual beli sebagaimana dikutip oleh Nasru Haroen yang artinya :

*Artinya: "Menukarkan harta dengan harta melalui tatacara tertentu, atau dengan mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang bermanfaat."*<sup>20</sup>

Menurut ulama Hanafiyah cara khusus yang dimaksudkan adalah melalui *ijab* (ungkapan menjual dari penjual) dan *qabul* (pernyataan membeli dari pembeli), dan juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, juz 4, Damaskus: 2005, hal 341.

<sup>18</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hal 173.

<sup>19</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, cet. Ke-I, hal 53.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 115.

dan pembeli. Selain itu barang yang diperjual-belikan harus bermanfaat dan tidak barang najis. Apabila masih diperjual belikan maka hukumnya tidak sah.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah *al-Zuhailly* mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>21</sup>

### C. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syara'. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan<sup>22</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٧٤﴾

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 67.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Cet. II*, Bandung: PT. Al-Ma.arif, hal 46.

*berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* <sup>23</sup> (QS. Al-Nisa : 29)

Menurut Al-Qurtubi, *al-tijarah* merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang yang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan. Dalam surat *Al-Nisa ayat 29* tersebut telah dijelaskan bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah dihalalkan Allah dengan syarat semua aktifitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada rela sama rela dan bebas dari unsur riba.

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar rela sama rela, atau saling memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan dalam Islam. Apabila *'uqud* pertukaran dalam perdagangan telah berlangsung, dengan terpenuhi syarat dan rukun, maka konsekuensi penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Sebaliknya pembeli memberikan nilai tukar kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga keduanya dapat memanfaatkan barang miliknya menurut yang diatur oleh Islam

### **1. Al-Sunnah**

Disamping dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, terdapat juga landasan hukum jual beli dalam hadits yang diriwayatkan Rif'ah bin Rafi'ra. yaitu:

أَنَا كَسْبًا طَيِّبًا لِقَالَ عَمَلًا لِرَّ جَلِيدٍ هُوَ كُتِبَ عَمْرُورِ

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: An-nisa ayat 29

*Artinya: “Dari Rif’ah ibn rafi: sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. AlBazazi dan Al-Hakim).”<sup>24</sup>*

## **2. Ijma’**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sejenis.

Jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini. Dan para ulama mujtahid sepakat tentang dibolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, sedangkan riba di haramkan<sup>25</sup>

## **D. Rukun dan Syarat Jual Beli**

### **1. Rukun Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut

<sup>24</sup>Al-Amir Ash-shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3. Ter.* Abu Bakar Muhammad (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 200, hal, 308.

<sup>25</sup>Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh empat mazhab*, Bandung: hasyimi, 2001, hal 214.

mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>26</sup> Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat<sup>27</sup>, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (*lafal ijab qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alayh*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

## 2. Syarat terjadinya Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi kerugian.

- a. Syarat penjual dan pembeli (pelaku akad)
  1. Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.
  2. Jual beli tersebut atas kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
  3. Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.

---

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007, hal 7.

<sup>27</sup>Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2013, hal 103.

4. Bukan pemborosan, karena seseorang yang boros berada ditangan walinya<sup>28</sup>

- b. Syarat "*ijab qabul*" (serah terima)

*Ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal. Syarat *ijab qabul* adalah:

1. Pelaku transaksi harus mumayyiz Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah mumayyiz hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.
2. Pernyataan *qabul* harus sesuai dengan pernyataan *ijab* penjual menjawab sesuai dengan yang dikatan pembeli.
3. Transaksi dilakukan satu majlis Menurut Syafi'i dan Hanbali pernyataan *qabul* sebaiknya diucapkan setelah *ijab* tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

- c. Syarat barang (objek) yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan ada empat, yaitu<sup>29</sup>

1. Barang yang diperjual belikan harus ada
2. Barang yang diperjual belikan adalah harta yang bernilai
3. Barang tersebut milik sendiri
4. Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi.

- d. Rukun Jual

---

<sup>28</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* ,Jakarta: Attahiriyah, 1954 , hal 270.

<sup>29</sup>Syekh Zakariya Al-Anshari, *Syarhul Manhaj, juz 2* ,Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal 260.



Beli Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>30</sup>

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen atau pembeli. Penjual haruslah paham dan mengerti dalam melakukan transaksi jual beli.
- b. Pembeli, yaitu orang yang membeli atau menhabiskan nilai guna barang atau hartanya (uangnya) yang dibelanjakan kepada penjual.
- c. Objek jual beli (barang yang diperjual belikan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual.
- d. ijab qabul, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka..<sup>31</sup>

#### 1. Syarat jual beli

Syarat ialah sifat yang jelas dan terdefiniskan, dimana leberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut.<sup>32</sup>

##### 1) Syarat Ijab Qabul

Ijab adalah suatu perkataan atau pernyataan penjual, seperti saya jual barang ini sekian...||. Sedangkan Qabul adalah perkataan atau pernyataan si pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian<sup>33</sup>

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

<sup>30</sup>M. Abdul Mujieb, Mabruhi Thalhah dan Syafi'ah ., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hal. 301.

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal 170.

<sup>32</sup>Wahbah Az Zuhail, *Ushulul Fiqh Al Islami*, Damaskus; Darul fikr, 2005, hal. 104.

<sup>33</sup>Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 401

- b) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya penjual mengatakan : saya jual buku ini seharga Rp. 75.000, kemudian pembeli menjawab : saya beli dengan harga 44 Kumi Ja'far. Op. Cit. h. 105. 45 M. Abdul Mujieb, Loc. Cit. h. 301. 46 Soedarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 401 Rp. 75.000. apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli).

Secara umum ulama-ulama madzhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar jual-beli menjadi sah<sup>34</sup>, yaitu:

- a. Jelas jenis muslim fih (barang yang dipesan).
- b. Jelas sifat barangnya.
- c. Bentuk akad harus jelas.
- d. Ukuran atau kadarnya diketahui.
- e. Masanya tertentu (diketahui).
- f. Mengetahui kadar (ukuran) ra's al-mal (modal/harga), dan
- g. Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan

---

<sup>34</sup>Sayid sabiq, *Fikih Sunnah Cet.II* Bandung: PT.AI-Ma.arif , hal 52.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual-beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak memungkinkan, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Jual-beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual-beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang yang kecilpun harus ijab qabul tetapi menurut imam Al-Nawawi dan Muta'akhirin Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.

### **E. Macam-Macam Jual Beli**

Menurut Imam Taqiyyuddin sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa bentuk jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:<sup>35</sup>

Artinya: "Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan 3) jual beli benda yang tidak ada".

Madzhab Hanafiyah membagi bentuk jual beli menjadi 3, yaitu

1. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuanketentuan yang ada dalam rukun dan syarat jual beli.
2. Jual beli *bathil*, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli serta dilarang oleh syara'.

---

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 75.

3. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi ada sifat-sifat yang menghalangi keabsahannya.

Secara garis besar hukum Islam membagi jual beli menjadi tiga macam<sup>36</sup>, yaitu:

1. Jual Beli Benda Terlihat

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual Beli Barang yang Masih Diperjanjikan atau Ditangguhkan

Hal yang demikian ini disebut dengan jual beli pesanan (*salam*) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diserahkan belakangan.<sup>37</sup> Salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Dibuktikan atau Dilihat

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan barangnya adalah jual beli yang dilarang oleh syara', karena barang yang menjadi objek hukum belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual bawang merah dan wortel atau yang lainnya yang masih berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan

---

<sup>36</sup>Enang Hidayat, *fiqh jual beli*, hal 48.

<sup>37</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hal. 101.

perbuatan *gharar*. Jual beli *gharar* mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.<sup>38</sup>

#### **F. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang**

1. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
2. Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
3. Jual beli *mudhamin*, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual beli *muhaqolah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *munabadzah*, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah*, yaitu muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya*, yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *'asb al-fahl*, yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar fiqh*, cetakan 1, Kencana Bogor: 2003, hal. 201

9. Jual beli *muamalahah*, yaitu jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam dan siang.
10. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.<sup>39</sup>
11. Jual beli '*urban*, yaitu jual beli suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jualbeli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli *talqi rukban*, yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa, yaitu orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *musharrah*, yaitu musharrah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *shubrah*, yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.

---

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hal 207.

16. Jual beli *najasy*, adalah rekayasa pasar dalam demand yaitu apabila seseorang konsumen ( pembeli) menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.<sup>40</sup>

### **G. Prinsip Jual Beli**

Muamalah dalam arti khusus adalah hukum yang mengatur tentang lalu lintas hubungan manusia dengansesamanya atau menyangkut harta, yang didalamnya termasuk perihal jual beli.

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yaitu:

#### 1. Asas *tabadul al-manafi'*

Dalam asas *tabadul al-manafi'* berarti segala bentuk mu'amalah (jual beli) harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak lainnya yang terlibat agar saling memenuhi keperluan masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

#### 2. Asas '*an taradlin* atau suka sama suka

Dalam melakukan transaksi jual beli antarpihak yang terlibat didalamnya harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini maksudnya adalah kerelaan dalam melakukan transaksi atau menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek jual beli.

#### 3. Asas '*adam al-gharar*

Dalam jual beli tidak boleh adanya *gharar*, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa <sup>41</sup>dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.

---

<sup>40</sup>Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh dan keuangan*, 2008, hal 34.

#### 4. Asas *Al-birr wa at-taqw*

Asas ini menekankan dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya antar pihak yang terlibat sama-sama suka. Sepanjang dalam bentuk mu'amalah ini memberikan manfaat untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

#### 5. Asas *musharakah*

Dalam setiap jual beli merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) melainkan keseluruhan bagi masyarakat.<sup>42</sup>

### **H. Hikmah Disyari'atkannya Jual-beli**

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad<sup>43</sup>. Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah, jilid III*, hal 144.

<sup>42</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1995, hal 173.

<sup>43</sup> Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet Ke-2, hal 106



3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya”<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hal 59.